



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

DAN

KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 877/PR.08-PKS/7302/1/2023

NOMOR : B-4/ P.4.22/Gtn.1/10/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kabupaten Bulukumba, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ASBAR**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 10 Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **CAHYADI SABRI,SH.,MH**, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-171/C/02/2022 Tanggal 18 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba, yang berkedudukan di Jalan Rambutan No. 5 Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mensukseskan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan negeri Kabupaten Bulukumba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kejaksaan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, melaksanakan kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang yuridiksi hukumnya meliputi daerah Kabupaten Bulukumba;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU, dengan mendasari pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan nomor 80.PR.07-NK/01/2022 dan Nomor 14 Tahun 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam mensukseskan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang perdata dan tata usaha Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha Negara, baik didalam maupun diluar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pengamanan Pembangunan Strategis;
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan

- f. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, termasuk didalamnya mempuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan PIHAK KESATU;
- (3) Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Leghal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PIHAK KESATU;
- (4) Tindakan hukum lain yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi, dan fasilitasi;
- (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama, Seminar, Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), Bimbingan Teknis dan Penyediaan Narasumber; dan
- (6) Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi;
- (7) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini;
2. PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), *Faksimile*, atau *Email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jl. Sydirman No.10 Bulukumba, Kode pos 92511

Telepon : (0413) 82708 dan 83807

Faksimile: -

Email : kab_bulukumba@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jl. Rambutan No.5, Kode Pos 92511

Telepon : 085174247651

Faksimile: -

Email : kejari.bulukumba@kejaksaan.go.id

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini juga berlaku mengikat bagi satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

CAHYADI SABRI, SH.,MH

PIHAK KESATU,

A S B A R